



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Ketentuan Persyaratan Batas Pendidikan Minimal, Batas Usia Minimal, dan
Masa Jabatan Calon Kepala Daerah**

Pemohon	: Zulferinanda
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf n UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 20 Agustus 2024.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia selaku pembayar pajak dan retribusi daerah, sebagai anak bangsa yang resah dan prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini yang tidak mau daerah atau kampung halaman terbelakang dan tidak mau daerah tempat domisilinya tidak berkembang.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 51 ayat (3) UU MK, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon dalam mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia telah membuktikannya dengan menyampaikan bukti berupa kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP). Namun, Pemohon tidak menguraikan atau menjelaskan status Pemohon sebagai pembayar pajak dan retribusi daerah dengan norma yang dimohonkan pengajuan serta potensi kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian tersebut. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian bahwa Pemohon adalah pemilih atau warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan kepala daerah 2024 maupun uraian yang menjelaskan keinginannya untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Pemohon hanya menguraikan sebagai warga daerah yang tidak ingin daerah

atau kampung halaman terbelakang dan daerah domisilinya tidak berkembang jika dipimpin oleh kepala daerah yang tidak bisa memajukan dan mensejahterakan daerahnya. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian atau potensi kerugian yang dialami atau akan dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Sehingga, menurut Mahkamah tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara norma yang diujikan dengan kerugian hak konstitusional, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 51 UU MK serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan setelahnya. Padahal norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah norma mengenai persyaratan menjadi calon kepala daerah antara lain syarat minimum pendidikan, syarat minimum usia, dan pembatasan masa jabatan, yang merupakan salah satu norma inti Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.